



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : 564/Pdt.G/2013/PA.PBR.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N :**

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti yang diajukan di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 April 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 26 April 2013, dengan register nomor: 564/Pdt.G/2013/PA.PBR. yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 03 Februari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

*Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 564/Pdt.G/2013/PA.PBR.*



- Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor \_\_\_\_\_, tertanggal 04 Februari 2010;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
  - 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Garuda Sakti Pekanbaru selama 7 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat di Jalan Daru-daru Raya Pekanbaru selama lebih kurang 2 tahun, dan pada tanggal 20 Februari 2013 Penggugat keluar dari tempat tinggal bersama dan bertempat tinggal pada alamat Penggugat diatas sampai sekarang;
  - 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK (laki-laki) umur 2 tahun 8 bulan, saat ini anak tersebut ikut bersama Tergugat;
  - 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan antara lain oleh:
    - a Tergugat adalah seorang laki-laki yang pemarah, egois, suka menang sendiri, bahkan ringan tangan terhadap Penggugat dengan memukul, menampar, dan menendang Penggugat sehingga mengalami lebam-lebam meskipun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
    - b Tergugat adalah laki-laki yang suka berkata kasar dan kotor terhadap Penggugat, serta mencaci maki Penggugat hampir setiap hari, bahkan di depan teman-teman Tergugat;
    - c Tergugat tidak pernah menghargai orangtua Penggugat dengan menjelek-jelekkan mereka;
  - 6 Bahwa pada tanggal 20 Februari 2013 Penggugat pergi keluar dari tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan



Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas tindakan Tergugat yang sedemikian, dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

- 7 Bahwa selain alasan di atas, Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang disampaikannya sesaat setelah akad nikah dahulu dengan telah menyakiti badan jasmani Penggugat dengan memukul, meninju dan menendang Penggugat sehingga mengalami lebam-lebam, dan telah Penggugat laporkan juga ke pihak Kepolisian dengan Nomor: STPL/127/II/2013/Riau/Polresta Pku/Sektor Tenayan Raya, tertanggal 22 Februari 2013;
- 8 Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
- 9 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak;
- 10 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat baik ia sendiri atau kuasa

*Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 564/Pdt.G/2013/PA.PBR.*



sahnya tidak pernah hadir menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan resmi supaya datang menghadap di persidangan sesuai hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan memberikan nasihat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan Penggugat a quo dibacakan, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi Keterangan domisili a.n. PENGGUGAT Nomor XII/03-06/SK/II/2013 tanggal 2 Mei 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh RT. 03 Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru yang telah bermeterai cukup, dan dilegalisir Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- 2 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah a.n. TERGUGAT sebagai suami dan PENGGUGAT sebagai isteri Nomor , tertanggal 04 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru beserta 1 (satu) lembar fotokopinya yang telah bermeterai dan dicap pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda dengan P.2;
- 3 Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Kapolsek Tenayan Raya Kota Pekanbaru Nomor STPL/127/II/2013/Riau/Polresta PKU/Sektor Tenayan Raya tanggal 22 Februari 2013, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut:

- 1 SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;



- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa yang saksi rasakan sejak bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat mereka selalu cekcok;
- Bahwa penyebabnya karena sikap Tergugat yang suka membesar-besarkan masalah sepele dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah setelah Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sekitar tiga bulan yang lalu;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, yang bersangkutan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk berdamai, lantaran sikap Tergugat yang selalu menjaga gengsi;

2 SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik akan tetapi sejak 2011 rumah tangga mereka selalu cekcok;
- Bahwa penyebabnya Tergugat ringan tangan suka memukuli Penggugat, suka berkata kasar, tidak menghargai Penggugat selaku isteri begitu juga terhadap saksi selaku mertua serta tidak menafkahi keluarga secara layak;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah setelah Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama pada bulan Februari 2013 lalu, karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin berdamai lagi lantaran sikap Tergugat yang sudah tidak menghargai saksi dan penggugat juga tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyatakan keberatan atas kesaksian saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada

*Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 564/Pdt.G/2013/PA.PBR.*



pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Penggugat telah memohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan (verzet), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, walaupun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sejak tahun 2011 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang pemaarah, egois, ingin menang sendiri, bahkan pernah memukul, menampar, dan menendang Penggugat sehingga mengalami lebam-lebam, Tergugat juga suka berkata kasar





dan kotor terhadap Penggugat, serta mencaci maki Penggugat hampir setiap hari, bahkan di depan teman-teman Tergugat, selain itu Tergugat juga tidak pernah menghargai orangtua Penggugat dengan menjelek-jelekkan mereka, puncaknya tanggal 20 Februari 2013 Penggugat pergi keluar dari tempat kediaman bersama dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat (P.1) dan (P.2) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti (P.1), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi sah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan

*Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 564/Pdt.G/2013/PA.PBR.*



terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam hubungan sebagai suami isteri yang sah, sekaligus keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.3) telah terbukti Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat dari perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang keterangan saksi dimaksud antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu saksi-saksi tersebut beserta keterangan masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dimaksud, bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka majelis telah menemukan fakta dalam persidangan antara lain sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 3 Februari 2010 dan telah dikaruniai seorang anak;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2011 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang pemaarah, egois, ingin menang sendiri;
- 3 Bahwa Penggugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan pernah memukul, menampar, dan menendang Penggugat sehingga mengalami lebam-lebam;
- 4 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Penggugat pergi keluar dari tempat kediaman bersama tanggal 20 Februari 2013 lalu;
- 5 Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah





melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (2), (3) dan (4);

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang 'iwadl sebesar Rp10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut:

1 Al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5] ayat 1:

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...*"

2 Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: "*Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

3 Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة**

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*"

4 Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**

Artinya: "*Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat sudah

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 564/Pdt.G/2013/PA.PBR.



selayaknya untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 4 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru tempat Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftarkan dalam Register yang disediakan untuk itu;

- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada Selasa tanggal 30 Mei 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Rajab Hijriyyah, oleh Drs. MUSLIM DJAMALUDDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. KAMARUDDIN. MY, S.H., M.H. dan Dra. HJ. SOFINAR MUKHTAR, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh ZAHNIAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

**Drs. MUSLIM DJAMALUDDIN, M.H.**

HAKIM ANGGOTA I

ttd

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 564/Pdt.G/2013/PA.PBR.



**Drs. H. KAMARUDDIN. MY, S.H., M.H.      Dra. HJ. SOFINAR MUKHTAR, M.H.**

**PANITERA PENGANTI**

ttd

**ZAHNIAR, S.H.**

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Pemanggilan	: Rp.	325.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	: Rp.	416.000,-

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama buntinya  
Pekanbaru, 30 Mei 2013  
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

**RASYIDI. MS, SH**